



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. A. Yani No. 51, Telepon (0283)491301
Kode Pos 52412 SLAWI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 420/17/0003/VIII/2024

- Berdasarkan
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan
1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 400.3 2/04/06593 Tanggal 20 Agustus 2024
 2. Surat Permohonan Saudara **Septi Setya Ningsih** tanggal 23 Agustus 2024 Alamat Desa **Munjungagung Rt. 002 Rw.005 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal**NIK 3328154909870003

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program/Operasional Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan	Persekutuan dan Perkumpulan TK LOH JINAWI
Nama Sekolah	TK LOH JINAWI
Nomor Induk Berusaha	0807240027461
Pimpinan/Penanggunjawab	
Nama	Septi Setya Ningsih
Jabatan	Kepala Sekolah
Alamat Perusahaan	Jl. HM Marnoto Ds. Munjungagung Kec. Kramat. Kab. Tegal
Alamat Kegiatan	Jl. HM. Marnoto RT.003 RW.004 Ds. Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
NPWP	914656897501000
Email	tklohjinawi40@gmail.com No. Tlpn/HP 085227881230
Klasifikasi Usaha	Taman Kanak-Kanak
KBLI	85132



Dikeluarkan di : Slawi
Pada tanggal : 27 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**

ttd

DESSY ARIFIANTO, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212161997031004

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
2. Arup